



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD)
TAHUN 2005 – 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2005 – 2025

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Naskah Peraturan Daerah ini terdiri dari 6 Pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian serta sistematika dalam penyusunan beserta penjelasannya, dan lampiran yang memuat materi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025 dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025.

Kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun. RPJPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025 diharapkan dapat berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang mengakomodasi berbagai aspirasi yang ada dan digunakan sebagai pedoman, arah pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun, dan dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam RPJMD ke-1 tahun 2006-2010, RPJMD ke-2 tahun 2011-2015, RPJMD ke-3 tahun 2016-2020, RPJMD ke-4 tahun 2021-2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 15

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Pengantar	1
	1.2. Pengertian	3
	1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
	1.4. Landasan Hukum dan Dasar Pemikiran.....	6
	1.5. Sistematika	10
BAB II	KONDISI UMUM.....	11
	2.1. Kondisi Daerah Saat ini.....	11
	2.1.1. Letak Geografi dan Administrasi Pemerintahan	11
	2.1.2. Kondisi Fisik daerah.....	11
	2.1.3. Kondisi Sosial dan Budaya Daerah.....	12
	2.1.4. Perekonomian Daerah	14
	2.1.5. Kondisi Sosial Politik	15
	2.2. Tantangan.....	18
	2.2.1. Bidang Sosial Budaya.....	19
	2.2.2. Bidang Ekonomi	19
	2.2.3. Bidang Teknologi	20
	2.2.4. Bidang Sarana-Prasarana	20
	2.2.5. Bidang Politik.....	20
	2.2.6. Bidang Keamanan.....	20
	2.2.7. Bidang Hukum dan Aparatur	21
	2.2.8. Bidang Wilayah dan Tata Ruang.....	21
	2.2.9. Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan.....	21
	2.3. Modal Dasar Pembangunan	22
	2.3.1. Bidang Sosial Budaya.....	22
	2.3.2. Bidang Ekonomi	23
	2.3.3. Bidang Politik dan Keamanan	23
	2.3.4. Sumber Daya Alam	23
BAB III	VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2005-2025	24

BAB IV ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025	32
4.1. Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	
Tahun 2005-2025	36
4.1.1. Mewujudkan Pemerataan Pemenuhan Hak-Hak Dasar dan Kebutuhan Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Mojokerto.....	36
4.1.2. Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis Berdasarkan Hukum yang Berkeadilan	38
4.1.3. Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Bermasyarakat	40
4.1.4. Mewujudkan Kerukunan Antar Sesama Anggota Masyarakat yang Dilandasi oleh Nilai-Nilai Keagamaan dan Hak Asasi Manusia (HAM)	41
4.1.5. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tertib, dan damai dalam Kehidupan Sehari-hari...	41
4.1.6. Mewujudkan Peningkatan Kegiatan Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat.....	42
4.1.7. Mewujudkan Penataan dan Pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Mojokerto Secara Berkelanjutan	45
4.1.8. Meningkatnya Keimanan dan Ketaqwaan Anggota Masyarakat Kabupaten Mojokerto Kepada Tuhan Yang Maha Esa	47
4.1.9. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Mojokerto yang Berkualitas	48
4.1.10. Mewujudkan SDM Kabupaten Mojokerto yang Beretos Kerja Tinggi	49
4.1.11. Mewujudkan Kabupaten Mojokerto sebagai Pusat Tujuan Wisata Budaya di Jawa Timur	49
4.2. Tahapan Dan Skala Prioritas	50

4.2.1. Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM)	
ke-1 (2006 – 2010)	50
4.2.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)	
ke-2 (2011 – 2015)	51
4.2.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)	
ke-3 (2016 – 2020)	52
4.2.4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)	
ke-4 (2021 – 2025)	53
 BAB V PENUTUP	 55

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD)
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2005 – 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. PENGANTAR

1. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kabupaten Mojokerto dapat mengisi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan pembangunan, yang telah menghantarkan Kabupaten Mojokerto mencapai hasil-hasil pembangunan yang dapat dinikmati masyarakat, meskipun masih dijumpai sejumlah masalah yang belum dapat terselesaikan dengan baik. Tidak dapat dipungkiri jika pada tataran regional apa yang telah dicapai oleh kabupaten Mojokerto tersebut memberi kontribusi terhadap kinerja hasil pembangunan di Propinsi Jawa Timur ; selanjutnya pada tataran nasional juga memberi kontribusi terhadap kinerja pembangunan Bangsa Indonesia.

2. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, prakarsa, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan aspek hubungan keuangan, hubungan antar susunan pemerintahan, keserasian hubungan antar daerah dan atau dengan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama sehingga mampu mencegah ketimpangan antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 150 ayat (3) butir (a), (b), (c) dan (d) ditegaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah, setiap daerah menyusun perencanaan pembangunan daerah yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk jangka waktu 20 tahun, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional serta rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk jangka waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional.

3. Menindaklanjuti apa yang telah dicapai saat ini sebagaimana diuraikan di atas, maka Kabupaten Mojokerto perlu menyusun rencana pembangunan yang dapat dipakai sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan sekurang-kurangnya untuk 20 tahun ke depan. Rencana pembangunan tersebut sudah barang tentu perlu dituangkan ke dalam suatu dokumen resmi perencanaan pembangunan yang formulasinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto, sejak awal telah disadari bahwa hakikat pembangunan sesungguhnya adalah suatu proses perubahan kondisi masyarakat menuju ke arah yang lebih baik. Dalam kegiatan pembangunan, perubahan tentu tidak diharapkan hanya bersifat jangka pendek dan terjadi pada aspek fisik serta kelembagaan saja, tetapi juga perubahan jangka panjang yang esensinya peningkatan kesejahteraan masyarakat diikuti tingginya derajat partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Pembangunan yang substansi utamanya adalah pemberdayaan masyarakat dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat memiliki ruang lingkup amat luas karena bersangkut-paut dengan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan dikatakan berhasil tidak hanya apabila pembangunan itu berhasil mengurangi jumlah orang miskin atau berhasil menyediakan lapangan pekerjaan (mengurangi jumlah pengangguran), membangun gedung-gedung sekolah dan jembatan yang kokoh atau membangun berbagai prasarana ekonomi, namun juga harus diukur dari sejauh mana pembangunan dapat menciptakan kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.

5. Pada tataran konseptual paradigmatik sejumlah ahli teori pembangunan secara eksplisit telah banyak yang mengemukakan bahwa pembangunan hendaknya beresensi pemberdayaan (*empowerment*), yang setidaknya-tidaknya memiliki tiga formula simultan yang didaulat sebagai tujuannya, meliputi: (i) menciptakan kemauan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri, (ii) menciptakan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri, dan (iii) menciptakan kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Dengan demikian salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah apabila di masyarakat tumbuh kultur yang sarat akan kemauan dan kemampuan untuk berkembang secara mandiri, kuasa melestarikan serta mengembangkan hasil-hasil pembangunan, baik yang berupa usaha mereka sendiri maupun yang merupakan prakarsa yang datang dari luar masyarakat itu, misalnya dari pemerintah. Dalam kerangka inilah, rencana pembangunan memegang peranan yang amat penting, baik rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Berdasar latar belakang pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, dipandang perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto, yang diharapkan dapat berperan sebagai pijakan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto, agar karenanya pembangunan dapat memenuhi kepentingan dan atau kebutuhan masyarakat, untuk selanjutnya dapat menciptakan perubahan secara terencana ke arah keadaan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

1.2. PENGERTIAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif untuk periode 20 tahun, yang akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto untuk setiap jangka waktu lima tahunan. RPJPD Kabupaten Mojokerto ini penting untuk disusun sebagai acuan dan arahan dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan dan memantau pelaksanaan berbagai program pembangunan sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

RPJPD Kabupaten Mojokerto 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat makro, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah, di mana proses penyusunannya harus dilakukan secara partisipatif, dalam arti melibatkan masukan dan dukungan dari seluruh unsur pelaku pembangunan serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait. Di dalam RPJPD Kabupaten Mojokerto selain memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang, juga sekaligus indikator yang dapat dijadikan acuan untuk menilai seberapa jauh pembangunan yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan kata lain, RPJPD Kabupaten Mojokerto merupakan arahan atau pemandu bagi penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Mojokerto yang demokratis, dengan mengedepankan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan, kesatuan nasional dan berorientasi ke masa depan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dalam rangka melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja kebijakan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mojokerto digunakan tata cara evaluasi pengukuran kinerja yang dibagi dalam kinerja sektoral dan kinerja *aggregate*. Kinerja sektoral diharapkan mampu menunjukkan tingkat capaian kebijakan pembangunan yang dilaksanakan; untuk selanjutnya dengan dicapainya kinerja sektoral diharapkan kinerja *aggregate* juga dapat dicapai. Namun perlu disadari bahwa pencapaian kinerja *aggregate* tidak semata-mata merupakan kontribusi Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tetapi merupakan kontribusi bersama antara masyarakat, sektor swasta/dunia usaha, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa/kelurahan sesuai dengan bobot peranannya masing-masing. Kinerja *aggregate* yang digunakan dalam RPJPD ini sekurang-kurangnya adalah perkembangan Ekonomi Makro, yang di dalamnya memuat : Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan perkapita; dan Indeks Pembangunan Manusia, yang di dalamnya memuat : (1) Indeks Pendidikan, (2) Indeks Kesehatan, dan (3) Indeks Ekonomi.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Mojokerto adalah untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh lapisan masyarakat (Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Mojokerto 2005-2025 dimaksudkan sebagai upaya menyusun kerangka kebijakan jangka 20 tahun guna mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki dan mengupayakan untuk menggali sumber daya lain untuk terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan dan untuk mencapai tujuan pembangunan yang sudah ditetapkan. RPJPD diharapkan dapat menjadi acuan resmi untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto, dengan tujuan :

1. Merumuskan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Mojokerto 2005-2025.
2. Merumuskan arah pembangunan jangka panjang dan indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.
3. Merumuskan kaidah pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Mojokerto.
4. Mengakomodasi dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat Kabupaten Mojokerto dalam proses perencanaan pembangunan jangka panjang.
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintahan daerah dan pemerintah pusat.
6. Menjamin terselenggaranya pembangunan yang berperspektif kesetaraan gender.
7. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada di Kabupaten Mojokerto secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

8. Menjaga kesinambungan kegiatan pembangunan di Kabupaten Mojokerto yang dilaksanakan per-lima tahunan.

1.4. LANDASAN HUKUM DAN DASAR PEMIKIRAN

1.4.1. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RPJPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11) ;
18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2006-2008, (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 3) ;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 2) ;

1.4.2. Dasar Pemikiran

1.4.2.1. Perspektif Global

Berbagai isu strategis yang berkembang pada tataran global saat ini yang mengarah pada :

1. Perdagangan bebas;
2. Penegakan Hak Asasi Manusia;
3. Demokratisasi;
4. Pembangunan berkelanjutan;
5. Upaya mengurangi pemanasan bumi;
6. Upaya menghindari kerusakan lingkungan;
7. Peningkatan peran perempuan dalam upaya membangun kesetaraan gender;
8. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

1.4.2.2. Perspektif Nasional

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, ada berapa persoalan dasar yang menjadi agenda pembangunan ke depan yaitu: (1) persoalan ketertinggalan pembangunan dalam sistim dan kelembagaan politik, hukum, dan sosial yang menyebabkan hasil pembangunan menjadi timpang dari sisi keadilan serta mengancam keberlanjutan proses pembangunan, (2) reformasi pada berbagai aspek kehidupan terutama pelaksanaan desentralisasi dan penguatan otonomi daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan diarahkan secara menyeluruh, bertahap, dan berkelanjutan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.4.2.3. Perspektif Regional :

1. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Propinsi Jawa Timur sedikitnya terdapat tiga agenda besar yang sedang dan akan dilakukan Pemerintah Propinsi Jawa Timur ke depan yaitu: (1) penanganan terhadap persoalan kemiskinan, (2) penanganan terhadap persoalan pengangguran, (3) menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan; seiring dengan penanganan terhadap sejumlah persoalan yang lain;
2. Berdasarkan perkembangan terakhir kondisi regional di Propinsi Jawa Timur sebagai akibat bencana lumpur Lapindo, peran Kabupaten Mojokerto menjadi lebih strategis;
3. Berdasarkan pertumbuhan sejumlah daerah di sekitar Kabupaten Mojokerto khususnya Surabaya, maka Kabupaten Mojokerto memiliki peluang untuk berperan sebagai penyedia kebutuhan sejumlah daerah tersebut.

1.4.2.4. Perspektif Lokal :

1. Pada sektor ekonomi : telah terjadi pergeseran peran dalam pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri;
2. Pada sektor sosial budaya : nilai dan situs peninggalan Kerajaan Majapahit merupakan potensi yang sangat besar bagi pengembangan sosial budaya;
3. Pada sektor politik dan pemerintahan : semangat aparat Pemerintahan Kabupaten Mojokerto untuk menegakkan prinsip-prinsip *good governance* melalui implementasi otonomi daerah cenderung tinggi;

4. Infrastruktur pembangunan : infrastruktur yang dimiliki saat ini sangat menunjang pembangunan;
5. Keadaan geografis dan tata ruang Kabupaten Mojokerto : sangat potensi untuk menjadi wilayah investasi dalam kegiatan perekonomian khususnya di bidang permukiman, industri, dan perdagangan.

1.5. SISTEMATIKA

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KONDISI UMUM

BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2005-2025

BAB IV : ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025

BAB V : PENUTUP

BAB II

KONDISI UMUM

9. KONDISI DAERAH SAAT INI

10. Letak Geografi Dan Administrasi Pemerintahan

Letak Geografi wilayah Kabupaten Mojokerto berada di antara 111°20'13" s/d 111°40'47" Bujur Timur dan antara 7°18'35" s/d 7°47'30" Lintang Selatan dengan luas wilayah 692,15 kilo meter persegi (Km²) dengan batas-batas administratif sebagai berikut :

- Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik;
- Di sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan;
- Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang;
- Di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Jombang;
- Ditengah-tengah wilayah Kabupaten Mojokerto terdapat dan berbatasan dengan wilayah Kota Mojokerto.

Secara administratif, Kabupaten Mojokerto berada dalam wilayah kerja Badan Koordinator Wilayah II Bojonegoro. Wilayah Kabupaten Mojokerto terdiri atas 18 Kecamatan, 5 Kelurahan dan 299 Desa.

2.1.2. Kondisi Fisik Daerah

Wilayah Kabupaten Mojokerto sebagai sumber daya yang nampak dalam bentuk fisik adalah daerah yang subur atau daerah yang prospektif untuk penyelenggaraan kegiatan pertanian, perikanan, perkebunan, dan kegiatan lainnya, karena:

1. Secara geologi dominan (84,52%) merupakan endapan *alluvium*;
2. Secara topografi dominan (87,69%) berupa daerah dengan ketinggian 0-500 meter di atas permukaan laut dan secara fisiografi dominan (69,78%) berupa daerah dengan derajat kemiringan 0°- 15°;
3. Memiliki tekstur tanah yang halus dan sedang;
4. Dominan memiliki iklim dengan curah hujan agak banyak dan sedang;

5. Memiliki 161 mata air, 3 sungai besar dan 40 buah saluran tersier.

Kondisi fisik tanah/wilayah seperti tersebut di atas juga sangat berpotensi mendukung kehidupan dan tumbuh kembangnya 579 spesies jenis flora dan 43 spesies jenis fauna di Kabupaten Mojokerto serta berpotensi juga memberikan berbagai macam/jenis manfaat lainnya.

2.1.3. Kondisi Sosial Dan Budaya Daerah

2.1.3.1. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto adalah 936.456 jiwa dengan kepadatan penduduk 1,363 jiwa per km². Pada tahun 2004, di Kabupaten Mojokerto masih relatif banyak jumlah keluarga yang tergolong miskin dan miskin sekali yakni 79.456 keluarga, serta masih banyak jumlah anak balita dan anak terlantar yakni 7.025 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, Pemerintah Daerah melakukan penataan perumahan penduduk baik pada kawasan perkampungan/perumahan lama maupun pembangunan permukiman baru berupa kawasan-kawasan perumahan. Di Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2004 telah terbangun perumahan baru terdapat di 16 lokasi perumahan.

2.1.3.2. Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Mojokerto masih menunjukkan adanya ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah angkatan kerja yang tertampung oleh lapangan kerja. Ketimpangan tersebut masih relatif besar, yakni sekitar 33.000 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa anggota masyarakat Kabupaten Mojokerto punya kecenderungan untuk usaha sendiri dan/atau jumlah pencari kerja di Kabupaten Mojokerto masih relatif banyak.

Kualifikasi tenaga kerja laki-laki maupun perempuan di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2004 sudah relatif baik, karena mereka itu dominan (50,74) sudah berpendidikan SLTA. Selanjutnya, bila kita amati dari jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor industri besar dan sedang, jumlah tenaga kerja di Kabupaten Mojokerto yang tertampung atau bekerja pada sektor industri makanan, minuman, dan tembakau serta industri kerajinan dari industri kayu, industri rotan, industri bambu dan perabot rumah tangga jumlahnya sudah mencapai 31.296 orang atau sama dengan 6,77% dari jumlah angkatan kerja di Kabupaten Mojokerto.

2.1.3.3. Kesehatan

Perkembangan jumlah prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan di Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu tahun 2000 s/d 2004 sudah cukup baik. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan pembangunan di bidang Kesehatan di kabupaten Mojokerto, semua aspeknya menunjukkan perkembangan yang signifikan dan menggembirakan. Itu berarti Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Mojokerto sangat peduli dengan peningkatan kesehatan anggota masyarakat, yang mereka realisasikan dalam bentuk pembangunan sarana kesehatan antara lain Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Soekandar, Rumah Sakit swasta sebanyak 4 unit, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling yang tersebar di seluruh Kecamatan dan penyediaan tenaga medis antara lain jumlah Dokter 76 orang, jumlah Dokter Gigi 30 orang, jumlah Perawat 163 orang dan Paramedis lain sebanyak 128 orang. Sebagai dampak dari pembangunan di bidang kesehatan, pada tahun 2004 Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Mojokerto sudah baik, yakni 67 tahun untuk penduduk laki-laki dan 69 tahun untuk penduduk perempuan. Di sisi lain Angka Kesakitan/kebutuhan berobat juga sudah baik, yakni 18 orang per 1.000 penduduk.

2.1.3.4. Pendidikan

Dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak usia sekolah, Kabupaten Mojokerto telah berhasil meningkatkan: jumlah lembaga pendidikan (sekolah) sebanyak 1.407 unit, jumlah ruang kelas sebanyak 6.837 ruang, jumlah guru 12.991 orang, dan jumlah murid 203.780 siswa, sehingga pada tahun 2004 Kabupaten Mojokerto telah memiliki angka partisipasi murni jenjang pendidikan Sekolah dasar sebesar 99,59%, jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama 70,58%, dan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas 40,26%. Guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kepedulian anak usia sekolah di Kabupaten Mojokerto untuk mengikuti dan/atau melanjutkan pendidikan perlu terus dipacu peningkatannya, sehingga penurunan Angka Partisipasi Murni Pendidikan SD s/d SLTA menjadi semakin kecil atau tingkat pendidikan SDM Kabupaten Mojokerto menjadi semakin baik di masa mendatang.

Disisi lain proses belajar di luar sekolah melalui pelayanan informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Mojokerto saat ini berjalan cukup baik, namun perlu lebih ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun segi kuantitas, sehingga kesenjangan kepemilikan informasi oleh masyarakat semakin berkembang.

2.1.3.5. Kebudayaan

Masyarakat Kabupaten Mojokerto sebagai daerah bekas pusat Pemerintahan Kerajaan Majapahit sangat menghormati keragaman budaya, hal ini terbukti dari adanya fenomena yang menunjukkan bahwa semua pemeluk agama di Kabupaten Mojokerto hidup saling berdampingan dan saling menghormati. Kabupaten Mojokerto sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata alam, religi, dan budaya, karena memiliki suasana alam yang indah dan memiliki banyak situs dan peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Potensi Kabupaten Mojokerto sebagai tujuan wisata adalah sangat besar, hal ini terbukti bahwa pada tahun 2004, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Mojokerto relatif banyak, yakni sebanyak 121.500 pengunjung.

2.1.4. Perekonomian Daerah

Sebagai hikmah dan/atau dampak dari pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan Anggota masyarakat Kabupaten Mojokerto, akhirnya kondisi Perekonomian di Kabupaten Mojokerto cenderung meningkat dari tahun ke tahun, hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mojokerto dan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Perkembangan PDRB (menurut harga konstan) Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu tahun 2001 s/d 2004 adalah berkembang dari 1.265.844.570.000 menjadi 1.479.104.984.000 atau dengan rata-rata pertumbuhan 5,34% per tahun. Perkembangan PDRB tersebut juga berdampak positif terhadap perkembangan pendapatan perkapita penduduk (menurut harga konstan) Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu 2000 s/d 2004, yakni berkembang dari 1.296.616,46 menjadi 4.688.368,17 atau dengan rata-rata pertumbuhan 5,05% per tahun. Kontribusi sektor PDRB adalah sebagai berikut : a. sektor pertanian sebesar 21,13%; b. sektor pertambangan sebesar 1,45 %; c. sektor industri pengolahan sebesar 35,51%; d. sektor listrik gas dan air bersih sebesar 1,21 %; e. sektor bangunan/konstruksi sebesar 2,55 %; f. sektor perdagangan hotel dan restoran sebesar 22,26 %; g. sektor pengangkutan dan komunikasi pengangkutan sebesar 4,11 %; h. sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 3,82 %; i. sektor jasa-jasa sebesar 7,97 %. Perkembangan PDRB dan pendapatan perkapita tersebut adalah merupakan dampak positif (*multiplier effect*) dari keberhasilan pembangunan pada bidang lainnya, diantaranya adalah keberhasilan pembangunan pada bidang: Industri besar, menengah

dan kecil; peternakan; pertanian tanaman pangan; perkebunan; kehutanan, dan perikanan, serta semakin baiknya prasarana pendukung kegiatan ekonomi di Kabupaten Mojokerto antara lain jumlah terminal 2 buah, sub terminal sebanyak 6 buah, pasar sebanyak 8 buah, jumlah obyek wisata sebanyak 71 tempat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2004 terdiri dari Pendapatan sebesar Rp.347.909.923.200,- Belanja sebesar Rp.384.390.555.765,63 serta Pembiayaan sebesar Rp.36.480.632.565,63 sedangkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.34.050.069.225,25 yang dari tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan.

2.1.5. Kondisi Sosial Politik

Situasi dan kondisi sosial politik di Kabupaten Mojokerto selama periode tahun 2000 - 2004 dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.5.1. Kondisi dan Situasi Sosial Politik

Keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004 dan pemilihan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005, pada dasarnya adalah merupakan hasil dari:

6. Telah berperannya Partai Politik;
7. Partisipasi politik anggota masyarakat yang relatif baik dan kesadaran anggota masyarakat terhadap makna dan manfaat demokrasi yang relatif tinggi;
8. Efektifnya pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang yang mengatur tentang Partai Politik dan Pemilihan Umum/Kepala Daerah;
9. Koordinasi yang mantap antara unsur Muspida dengan Muspika di masing-masing Kecamatan.

Pelaksanaan Pemilu Tahun 2004 dengan menggunakan sistem distrik dan proporsional telah dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto dengan perolehan / pembagian kursi sebagai berikut :

- | | |
|------------------|------------|
| 1. PKB | : 11 Kursi |
| 2. PDIP | : 10 Kursi |
| 3. Partai Golkar | : 7 Kursi |

4. Partai Demokrat	: 6 Kursi
5. PPP	: 5 Kursi
6. PBB	: 1 Kursi
7. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	: 1 Kursi
8. Partai Penegak Demokrasi Indonesia	: 1 Kursi
9. Partai Amanat Nasional	: 1 Kursi
10. Partai Karya Peduli Bangsa	: 1 Kursi
11. Partai Keadilan Sejahtera	: <u>1 Kursi</u>
Jumlah	: 45 Kursi

Dari 11 partai yang terwakili di DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dikelompokkan menjadi 6 (enam) fraksi, yakni fraksi: PKB, PDIP, Golkar, Demokrat, PPP, dan Amanat Reformasi dengan jumlah komisi sebanyak 4 (empat), yakni: Komisi I membidangi Pemerintahan, Komisi II membidangi Perekonomian dan Keuangan, Komisi III membidangi Pembangunan, dan Komisi IV membidangi Kesejahteraan Rakyat.

Untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2005 juga berjalan secara demokratis dan lancar serta tanpa gangguan yang signifikan. Dan tercatat tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada sangat tinggi.

2.1.5.2. Kondisi Keamanan

Peningkatan ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Mojokerto dilaksanakan melalui Organisasi Pertahanan Sipil (Hansip), pembinaan Polisi Pamong Praja, peningkatan pengetahuan dan keamanan operasional. Kegiatan pertahanan sipil yang telah dilaksanakan meliputi kegiatan operasional ekstern dan intern, kegiatan ekstern antara lain pembentukan Matrik Hansip Perusahaan, Dinas/Instansi, Hansip Desa serta pendidikan Pam Swakarsa, sedangkan secara intern dilaksanakan melalui peningkatan pendidikan dan latihan Hansip. Pendidikan Polisi Pamong Praja dilaksanakan melalui peningkatan operasional ketertiban umum bersama instansi terkait.

Pada tahun 2004 kondisi SDM yang berkompeten di bidang ketentraman dan ketertiban yang dimiliki oleh Kabupaten Mojokerto dan sangat besar kontribusinya dalam proses meningkatkan ketentraman dan ketertiban adalah sebagai berikut :

1. Mawil Hansip Kabupaten sebanyak 28.576 orang
2. Matrik Hansip di bawah Hansip Kabupaten sebanyak 1.038 orang

3. Jumlah Potensi Hansip :

- Wanra : 50 orang
- Kamra : 24.274 orang

4. Pendidikan Hansip :

- Suskalak A : 59 orang
- Suskalak B : 1.324 orang

2.1.5.3. Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan

Kondisi sosial politik dan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Mojokerto cukup baik dan stabil, karena kehidupan sosial yang mengarah pada tindakan SARA tidak pernah kita jumpai terjadi di Kabupaten Mojokerto. Namun perlu disadari dan diwaspadai bahwa dalam masa transisi demokrasi sekarang ini diperlukan upaya pemantapan kehidupan budaya politik baru atau budaya berdemokrasi secara mendasar dan komprehensif, sehingga kehidupan sosial politik di daerah Kabupaten Mojokerto bisa lebih kondusif dalam rangka mendukung konsolidasi demokrasi secara nasional.

Pada tahun 2004 jumlah organisasi sosial politik dan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Mojokerto tercatat sebanyak 83 unit organisasi antara lain Panti Asuhan Anak Yatim, Pengembangan Bakat dan Anak Terlantar, Pembinaan Panti Wredha, Penyantun Perintis Kemerdekaan dan Janda Pahlawan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perkembangan organisasi sosial politik dan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Mojokerto telah berkembang dengan baik.

2.2. TANTANGAN

Secara garis besar isu-isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh kabupaten Mojokerto, sebagai berikut :

- 1.5. Masih kurang optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya yang ada;
- 1.6. Masih kurang optimalnya pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam proses pembangunan;
- 1.7. Sebagian sarana dan prasarana masih perlu ditingkatkan;
- 1.8. Relatif rendahnya daya saing hasil-hasil produksi;

- 1.9. Di Kabupaten Mojokerto rawan terjadi bencana alam sebagai akibat kerusakan lingkungan;
- 1.10. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan dan peninggalan sejarah yang ada di kabupaten Mojokerto;
- 1.11. Masih belum terwujudnya kesetaraan gender dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Adapun permasalahan dan tantangan secara lebih terinci pada masing-masing bidang adalah :

2.2.1. Bidang Sosial Budaya

1. Sarana dan prasarana yang berkaitan dengan: kegiatan ekonomi; pelayanan sosial; serta pengembangan wisata budaya dan religi belum memadai;
2. Budaya lokal belum tumbuh dan belum berkembang;
3. Budaya masyarakat untuk bergotong-royong menyukkseskan pembangunan di Kabupaten Mojokerto belum berkembang, contohnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak belum maksimal;
4. Kepedulian anggota masyarakat untuk meningkatkan pendidikan masih perlu ditingkatkan;
5. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang profesional dalam bidang pariwisata;
6. Masih belum tuntasnya penanganan penyandang masalah sosial, karena sulit mengubah perilaku para penyandang masalah sosial untuk berperilaku normal;
7. Belum efektifnya koordinasi antar lembaga dalam penanganan penyandang masalah sosial;
8. Masih rendahnya motivasi masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
9. Kualitas guru belum sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

2.2.2. Bidang Ekonomi

1. Terbatasnya ketersediaan bahan baku dan bahan setengah jadi dari dalam negeri yang diperlukan untuk pengembangan industri, sementara bahan-

bahan impor harganya relatif tinggi, hal ini berpengaruh terhadap tingginya biaya produksi yang menyebabkan harga hasil produksi tidak kompetitif;

2. Infrastruktur ekonomi belum memadai;
3. Investasi belum berkembang secara signifikan;
4. Sektor Industri sedang dan besar belum berkembang secara signifikan;
5. Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah belum berkembang secara signifikan;
6. Pengelolaan asset daerah belum dilakukan secara efisien.
7. Berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi.
8. Makin berkurangnya tenaga kerja dalam bidang pertanian.
9. Belum optimalnya fungsi irigasi di wilayah utara Sungai Brantas.

2.2.3. Bidang Teknologi

- 1.11.2. Penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi pada lembaga pemerintah masih rendah, hal ini terjadi karena terbatasnya sarana dan prasarana teknologi sehingga akses dan informasi terhambat;
- 1.11.3. Laju perkembangan kapasitas dan kapabilitas SDM (masyarakat) lebih lambat dibandingkan kemajuan teknologi, sehingga masyarakat semakin tertinggal dari kemajuan teknologi;
- 1.11.4. Globalisasi informasi dan kemajuan teknologi informasi tidak diimbangi dengan filter yang memadai sehingga banyak membawa efek negatif terhadap masyarakat.

2.2.4. Bidang Sarana Prasarana

- 1.11.4.1.1. Masih terdapat banyak prasarana (jalan/jembatan) yang kondisinya rusak/belum memenuhi kelas jalan dan jembatan sehingga berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas;
- 1.11.4.1.2. Infrastruktur di sebelah utara Sungai Brantas yang kondisi tanahnya labil, menyebabkan infra struktur cenderung cepat rusak, sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
- 1.11.4.1.3. Jumlah jalur alternatif untuk mengakses daerah-daerah yang berpotensi untuk berkembang belum memadai.

2.2.5. Bidang Politik

- 1.4.3. Rendahnya tanggungjawab masyarakat terhadap hak dan kewajibannya di bidang politik;
- 1.4.4. Dalam pelaksanaan demokrasi di era Otonomi Daerah ini, masih ada praktek penyaluran aspirasi yang tidak sesuai dengan yang seharusnya;

- 1.4.5. Partisipasi anggota masyarakat dalam kehidupan berpolitik masih perlu ditingkatkan;
- 1.4.6. Terjadinya perubahan kehidupan politik masyarakat yang cenderung destruktif (ke arah negatif) dan lebih mengedepankan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan publik.

2.2.6. Bidang Keamanan

Rendahnya peran serta masyarakat dalam pengamanan swakarsa serta menciptakan dan menjaga ketertiban di masyarakat.

2.2.7. Bidang Hukum dan Aparatur

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan Peraturan Daerah dan produk hukum daerah lainnya;
2. Anggota masyarakat belum memiliki kesadaran hukum yang memadai;
3. Penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah belum optimal;
4. Kapabilitas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah dan masyarakat perlu terus ditingkatkan sesuai dengan tuntutan lingkungan.

2.2.8. Bidang Wilayah dan Tata Ruang

- 4.4.2. Kabupaten Mojokerto mempunyai wilayah yang cukup luas sehingga menyebabkan tingginya biaya operasional pemeliharaan dan pengawasan terhadap berbagai sarana dan fasilitas daerah;
- 4.4.3. Masih ada wilayah terpencil yang belum memiliki akses untuk berkembang secara optimal seperti daerah lainnya;
- 4.4.4. Peran serta stake holder dalam pembangunan yang memanfaatkan tata ruang masih kurang memadai.
- 4.4.5. Kabupaten Mojokerto masuk dalam konstelasi satuan wilayah pengembangan Gerbangkertosusila Plus (GKS Plus) yang berfungsi sebagai Kawasan Pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, transportasi, industri, perlu dikembangkan dan dimantapkan untuk mendorong perkembangan perkotaan Mojokerto yang serasi dengan kawasan perdesaan secara optimal dan berkelanjutan.
- 4.4.6. Kabupaten Mojokerto merupakan daerah potensial pertanian. Oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan non pertanian antara lain untuk kegiatan industri dan perumahan. Hal ini dimaksudkan agar tetap terjaga kapasitas hasil panen.

2.2.9. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan

- 1.11.4.1.3.1.1. Pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat masih ada yang kurang mempertimbangkan pembangunan secara berkelanjutan;
- 1.11.4.1.3.1.2. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dilakukan oleh masyarakat kurang memperhatikan daya dukung dan keseimbangan lingkungan;
- 1.11.4.1.3.1.3. Dampak pencemaran lingkungan hidup akibat perkembangan Industri belum sepenuhnya dapat diatasi atau ditanggulangi;
- 4.4.7. Pengelolaan kawasan Hutan Rakyat belum mempertimbangkan kaidah kelestarian lingkungan.

2.3. MODAL DASAR PEMBANGUNAN

Modal dasar yang digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan dapat berupa: sumber daya yang nampak (sumber daya berupa uang dan yang berwujud fisik), sumber daya yang tidak nampak (sumber daya berupa teknologi dan reputasi), dan sumber daya manusia (SDM). Secara garis besar potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Mojokerto pada saat ini dan dapat digunakan sebagai modal dasar dalam merencanakan dan menyelenggarakan pembangunan, adalah sebagai berikut :

- 2. Potensi wilayah yang sangat baik untuk digunakan sebagai lahan pertanian;
- 3. Potensi peninggalan Kerajaan Majapahit untuk dimanfaatkan sebagai obyek wisata budaya;
- 4. Wilayah yang luas dan letak wilayah yang dekat dengan kota metropolis Surabaya sangat strategis untuk menjadi penyangga dalam berbagai bidang kegiatan ekonomi;
- 5. Terdapat berbagai jenis obyek wisata baik wisata alam, wisata buatan, dan wisata sejarah/budaya khususnya peninggalan kerajaan Majapahit yang didukung oleh sarana penunjang;
- 6. Berkembangnya berbagai kegiatan usaha mulai dari industri kecil, menengah dan besar dengan didukung oleh tersedianya area untuk pengembangan kawasan industri.

Secara lebih terinci potensi masing-masing bidang sebagai berikut :

2.3.1. Bidang Sosial Budaya

- 1. Mempelajari sejarah Kabupaten Mojokerto dapat diketahui bahwa nama besar kerajaan Majapahit yang merupakan bagian tidak terpisah dari sejarah Kabupaten

Mojokerto berpeluang dapat menjadi “kekuatan moral” dan atau “semangat” bagi seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto (tak terkecuali para pejabatnya) untuk berkinerja terbaik dalam upaya mewujudkan kembali kebesaran Majapahit di bumi Kabupaten Mojokerto. Di Kabupaten Mojokerto terdapat sejumlah situs peninggalan kerajaan Majapahit yang potensial untuk dikembangkan menjadi obyek wisata dan pusat pengembangan budaya selain itu terdapat beberapa kesenian dan kebudayaan daerah yang dapat mendukung berkembangnya potensi wisata;

2. Potensi jumlah penduduk;
3. Tersedianya angkatan kerja relatif baik (rata-rata berpendidikan SLTA);
4. Fasilitas kesehatan yang telah tersedia relatif baik;
5. Jumlah lembaga pendidikan (sekolah) dan guru relatif cukup. Bahkan terdapat sejumlah Lembaga Pendidikan Tinggi.

2.3.2. Bidang Ekonomi

6. Tersedianya kawasan Industri sebagai tempat investasi relatif luas, seperti Ngoro Industri Park, Mojoanyar, Jetis dan Kawasan Berikat;
7. Jumlah perusahaan baik besar, maupun kecil dan menengah relatif banyak;
8. Potensial bagi pengembangan: lahan pertanian dan perkebunan; obyek wisata, sektor formal dan informal;
9. Selama ini menjadi pemasok sejumlah barang bagi daerah lain.

2.3.3. Bidang Politik dan Keamanan

1. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan cukup banyak. Ini berpeluang untuk dapat bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan;
2. Kondisi Partai Politik yang kondusif;
3. Hubungan infra struktur dengan supra struktur politik yang harmonis antara eksekutif dan legislatif.

2.3.4. Sumberdaya Alam

Letak Kabupaten Mojokerto sangat strategis. Disamping itu Kabupaten Mojokerto merupakan daerah yang relatif luas dan subur, sehingga merupakan daerah yang prospektif untuk penyelenggaraan kegiatan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri, jasa, perdagangan dan usaha lainnya. Selain itu, kondisi fisik tanah/wilayah seperti itu juga sangat berpotensi memberikan berbagai macam/jenis manfaat lain.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2005-2025

Visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2005-2025 ini dirumuskan dalam rangka melaksanakan amanat pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945; serta Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025. Disamping itu, rumusan Visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2005-2025 juga mempertimbangkan kondisi Kabupaten Mojokerto saat ini, modal dasar yang dimiliki oleh Kabupaten Mojokerto, dan tantangan yang akan dihadapi oleh Kabupaten Mojokerto dalam 20 tahun mendatang.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2005-2025 adalah :

**KABUPATEN MOJOKERTO YANG
MAJU, ADIL, MAKMUR, TENTRAM, DAN BERADAB.**

Untuk mengetahui dan mengukur tingkat atau derajat kemajuan, keadilan, kemakmuran, ketentraman dan keberadaban yang ingin dicapai oleh Kabupaten Mojokerto, definisi operasional konsep yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten Mojokerto yang maju maksudnya adalah dalam proses pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2005-2025, segala aspek kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Mojokerto selalu berkembang menuju ke posisi atau kondisi yang lebih baik. Unsur atau indikator kemajuan yang ingin diwujudkan atau dicapai oleh Kabupaten Mojokerto, adalah maju dalam bidang pembangunan: sosial-budaya, ekonomi (pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata), infrastruktur, politik dan hukum; serta ketentraman dan ketertiban, maksudnya :

a. Maju dalam bidang pembangunan sosial budaya maksudnya adalah: anggota masyarakat Kabupaten Mojokerto berkepribadian yang baik, berakhlak mulia, berkualitas pendidikan yang tinggi, punya daya inovasi dan produktifitasnya tinggi; kualitas pelayanan sosial yang lebih baik; dan angka harapan hidup penduduk yang lebih tinggi;

- b. **Maju dalam bidang pembangunan ekonomi** maksudnya adalah Kabupaten Mojokerto memiliki: Lembaga dan pranata ekonomi yang telah tersusun, tertata, dan berfungsi secara baik; sektor industri dan jasa yang terus berkembang; Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tinggi dan semakin meningkat; pendapatan perkapita penduduk yang tinggi dan semakin meningkat;
- c. **Maju dalam bidang pembangunan infrastruktur** maksudnya adalah Sarana dan prasarana sosial-ekonomi di Kabupaten Mojokerto jumlahnya sudah sesuai dengan kebutuhan, distribusinya sudah merata, dan kualitasnya sudah tinggi;
- d. **Maju dalam bidang pembangunan politik dan hukum, serta ketentraman dan ketertiban** maksudnya adalah: Lembaga politik dan kemasyarakatan telah berfungsi secara baik atau telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Anggota masyarakat sudah berperan secara nyata dan efektif dalam aspek: kehidupan politik dan hukum; serta dalam menciptakan dan/atau menjaga ketentraman dan ketertiban di masyarakat.

2. **Kabupaten Mojokerto yang adil** maksudnya adalah dalam proses pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2005-2025, semua anggota masyarakat Kabupaten Mojokerto mempunyai kesempatan dan mendapat perlakuan yang sama dalam segala bidang pembangunan sesuai dengan tingkat kemampuannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Mojokerto. Unsur atau indikator keadilan yang ingin diwujudkan atau dicapai oleh Kabupaten Mojokerto, adalah adil dalam bidang pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, politik, hukum, dan keamanan, maksudnya :

- a. **Adil dalam bidang pembangunan ekonomi** maksudnya adalah semua anggota masyarakat Kabupaten Mojokerto mempunyai kesempatan yang sama untuk mengakses sarana dan prasarana ekonomi serta mempunyai kesempatan dan mendapat perlakuan yang sama dalam melakukan kegiatan ekonomi, mendapatkan pekerjaan dan penghasilan;
- b. **Adil dalam bidang pembangunan sosial-budaya** maksudnya adalah semua anggota masyarakat Kabupaten Mojokerto mempunyai kesempatan yang sama untuk mengakses pelayanan sosial budaya

serta mendapat perlakuan yang sama dalam pelayanan pendidikan, kesehatan, kependudukan, ketenagakerjaan, informasi, kesenian dan kebudayaan;

- c. **Adil dalam bidang pembangunan politik** maksudnya adalah semua anggota masyarakat Kabupaten Mojokerto mempunyai kesempatan dan mendapat perlakuan yang sama dalam mengemukakan pendapat serta melaksanakan hak dan kewajiban politik;
 - d. **Adil dalam bidang pembangunan hukum** maksudnya adalah semua anggota masyarakat Kabupaten Mojokerto mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh perlakuan dan perlindungan hukum;
 - e. **Adil dalam bidang pembangunan keamanan** maksudnya adalah semua anggota masyarakat Kabupaten Mojokerto mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh rasa aman dan mendapat perlakuan yang sama dalam mengamankan dan mempertahankan daerah.
3. **Kabupaten Mojokerto yang makmur** maksudnya adalah dalam proses pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2005-2025, semua anggota masyarakat Kabupaten Mojokerto mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak. Unsur atau indikator kemakmuran yang ingin diwujudkan atau dicapai oleh Kabupaten Mojokerto, adalah kemampuan memenuhi kebutuhan ekonomi secara layak, peningkatan produksi pertanian dan hasil-hasil perdesaan, jumlah pengangguran semakin berkurang, dan jumlah penduduk miskin semakin berkurang, maksudnya :
- a. **Kemampuan memenuhi kebutuhan ekonomi secara layak**, maksudnya adalah semua keluarga di Kabupaten Mojokerto punya kegiatan ekonomi dan/atau penghasilan yang cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan keluarganya secara layak;
 - b. **Peningkatan produksi pertanian dan hasil-hasil perdesaan**, maksudnya adalah Kabupaten Mojokerto menjadi penyumbang beras di tingkat regional, sedangkan hasil-hasil perdesaan dapat meningkatkan produk unggulan perdesaan (kerajinan, home industri hasil-hasil pertanian/agroindustri).

- c. **Jumlah pengangguran** semakin berkurang, maksudnya adalah jumlah angkatan kerja di Kabupaten Mojokerto yang mencari kerja tetapi belum mendapat pekerjaan jumlahnya semakin berkurang;
 - d. **Jumlah penduduk miskin** semakin berkurang maksudnya adalah jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto yang belum mampu memenuhi indeks kebutuhan fisik minimum semakin berkurang.
4. **Kabupaten Mojokerto yang tentram** maksudnya adalah dalam proses pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2005-2025, semua anggota masyarakat Kabupaten Mojokerto merasa aman, damai, dan tenang di dalam lingkungan yang tertib. Unsur atau indikator ketentraman yang ingin diwujudkan atau dicapai oleh Kabupaten Mojokerto, adalah terpeliharanya persatuan dan tidak adanya kekacauan akibat: perselisihan atau perbedaan Suku, Agama, Ras, dan antar Golongan (SARA), dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) maksudnya :
- a. **Tidak adanya kekacauan akibat perselisihan atau perbedaan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA)**, maksudnya adalah semua anggota masyarakat Kabupaten Mojokerto bersatu, dan berperilaku sepatutnya, rukun, serta sesuai dengan norma agama dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. **Tidak adanya kekacauan akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)**, maksudnya adalah semua anggota masyarakat Kabupaten Mojokerto merasa sepenanggungan dan melaksanakan hak serta kewajiban asasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. **Kabupaten Mojokerto yang beradab** maksudnya adalah dalam proses pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2005-2025, semua anggota masyarakat Kabupaten Mojokerto telah maju tingkat kehidupan (kecerdasan dan kebudayaan) lahir batinnya serta mereka mampu melakukan dan membuat sesuatu yang lebih banyak dan lebih baik. Unsur atau indikator keberadaban yang ingin diwujudkan atau dicapai oleh Kabupaten Mojokerto, adalah: keimanan dan ketaqwaan anggota masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), etos kerja SDM, dan wisata budaya/religi, maksudnya :
- a. **Keimanan dan ketaqwaan anggota masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa**, maksudnya adalah semua anggota masyarakat Kabupaten Mojokerto telah memahami simbol dan substansi nilai keagamaan serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat;

- b. **Kualitas SDM** maksudnya adalah kualitas kecerdasan intelektual dan emosional semua Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Mojokerto adalah telah sampai pada tingkat mampu menguasai dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta mampu menciptakan IPTEK baru;
- c. **Etos kerja SDM** maksudnya adalah semua Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Mojokerto mampu berperilaku disiplin, produktif, dan profesional dalam melaksanakan tugas/pekerjaannya;
- d. **Wisata budaya/religi** maksudnya Kabupaten Mojokerto bisa menjadi pusat wisata budaya / religi di Jawa Timur dan/atau Indonesia.

Kondisi masyarakat dan/atau daerah Kabupaten Mojokerto yang dimaksud dalam rumusan visi dan/atau yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan jangka panjang tahun 2005 - 2025 sebagaimana yang telah diuraikan di depan, adalah kondisi masyarakat dan/atau daerah Kabupaten Mojokerto dalam artian agregat atau kondisi berdasarkan keseluruhan konsep, indikator konsep, dan variabel indikator konsep yang diuraikan di depan dan bukan kondisi Kabupaten Mojokerto dalam artian parsial atau bukan kondisi berdasarkan konsep, indikator konsep, dan variabel indikator konsep yang diuraikan di depan secara sendiri-sendiri. Dengan kata lain, keberadaan masing-masing konsep yang tertulis dalam rumusan visi tersebut di depan harus dimaknai berdasarkan prinsip totalitas dan dalam kurun waktu yang sama atau tidak boleh dimaknai berdasarkan prinsip “mutually exclusive” dan dalam kurun waktu yang berbeda.

Untuk mewujudkan visi tersebut di depan, akan dilakukan melalui pelaksanaan misi pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto, yakni sebagai berikut:

10. **Mewujudkan pemerataan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, politik, hukum, dan keamanan tanpa mentoleransi adanya diskriminasi** adalah upaya untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di daerah Kabupaten Mojokerto guna: mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana

ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat termasuk gender.

11. **Mewujudkan masyarakat yang demokratis berdasarkan hukum yang berkeadilan** adalah upaya untuk memantapkan kelembagaan demokrasi agar menjadi lebih kokoh guna memperkuat peran serta masyarakat sipil dalam proses politik dan pembangunan; meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi daerah; menjamin perkembangan dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; meningkatkan budaya masyarakat dalam menghormati dan mentaati penegakan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif.
12. **Meningkatkan kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat** adalah upaya untuk mengurangi masalah (patologi relasi sosial) yang bernama “ketidaksetaraan gender” yang selama ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, melalui kebijakan pembangunan yang mengarusutamakan gender selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku.
13. **Mewujudkan kerukunan antar sesama anggota masyarakat yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan dan Hak Asasi Manusia (HAM)** adalah upaya untuk memelihara dan menumbuhkan kembangkan kerukunan internal dan antar umat beragama; melaksanakan interaksi antar budaya; menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan daerah Kabupaten Mojokerto dalam kehidupan sehari-hari guna memantapkan persatuan dan landasan spiritual, moral, serta etika pembangunan bangsa dan daerah Kabupaten Mojokerto.
14. **Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, damai dan tenang, di dalam lingkungan yang tertib** adalah upaya untuk membangun kapabilitas lembaga ketentraman dan ketertiban (Trantib) masyarakat serta memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme anggota satuan-satuan ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Mojokerto; memotivasi anggota masyarakat untuk selalu mentaati peraturan yang berlaku dan ikut berperan aktif dalam sistem pengamanan bersama.
15. **Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan pendapatan masyarakat, peningkatan produksi pertanian dan hasil-hasil perdesaan, penurunan jumlah keluarga miskin, dan penurunan jumlah pengangguran** adalah upaya untuk : meningkatkan pertumbuhan industri,

meningkatkan produksi pertanian, produk unggulan perdesaan, jasa, dan pariwisata; memperluas lapangan kerja dan menurunkan jumlah pengangguran; meningkatkan pendapatan riil dan kemakmuran; serta menurunkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto.

16. **Mewujudkan pengelolaan dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup secara berkelanjutan** adalah upaya untuk menata dan memanfaatkan SDA secara optimal dan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, sehingga SDA yang ada di Kabupaten Mojokerto dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
17. **Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan anggota masyarakat Kabupaten Mojokerto kepada Tuhan yang Maha Esa** adalah upaya untuk meningkatkan kualitas anggota masyarakat dalam memahami simbol dan substansi nilai-nilai keagamaan; dan kualitas anggota masyarakat dalam mengamalkan substansi nilai-nilai keagamaan.
18. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Mojokerto yang berkualitas** adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan SDM Kabupaten Mojokerto untuk: menguasai, menerapkan, dan menciptakan IPTEK yang unggul sehingga kualitas keahlian dan keterampilan mereka menjadi semakin tinggi; daya inovasi, imajinasi dan kreatifitas mereka menjadi semakin baik; peluang mereka untuk menjadi pemenang dalam persaingan merebut peluang kerja menjadi semakin besar.
19. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Mojokerto yang beretos kerja tinggi** adalah upaya untuk meningkatkan kualitas kedisiplinan, profesionalisme, dan produktifitas SDM Kabupaten Mojokerto agar mereka mampu berprestasi yang tinggi dan/atau mereka mampu menghasilkan jumlah produk atau jasa yang lebih banyak dan dengan kualitas produk yang lebih baik.
20. **Menjadikan Kabupaten Mojokerto sebagai pusat tujuan wisata Budaya dan religius di Jawa Timur** adalah upaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan pengelolaan dan pelestarian budaya dan situs-situs peninggalan Kerajaan Majapahit sehingga anggota masyarakat tertarik untuk mengunjunginya, serta mengintensifkan kegiatan untuk mempromosikan situs-situs peninggalan Kerajaan Majapahit kepada para murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Jawa Timur dan/atau Indonesia.

Pelaksanaan masing-masing misi sebagaimana yang telah diuraikan di depan dapat saja dilakukan oleh Satuan Kerja yang berbeda sesuai dengan kompetensinya, tetapi harus dimaknai untuk saling melengkapi dan/atau saling memperbesar peluang keberhasilan pencapaian misi lainnya atau yang terkait. Agar pencapaian visi dan pelaksanaan misi berhasil secara maksimal, maka rumusan rencana dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan misi-misi tersebut di depan harus memenuhi prinsip KIS (koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi).

BAB IV

ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

TAHUN 2005-2025

Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2005 – 2025 adalah untuk mewujudkan masyarakat dan daerah Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil, Makmur, Tentram, dan Beradab.

Sebagai ukuran tercapainya masyarakat dan daerah yang Maju, Adil, Makmur, Tentram, dan Beradab yang dimaksud, Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

6. Terwujudnya pemerataan pemenuhan hak-hak dasar dan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Mojokerto, ditandai oleh hal-hal berikut:

- a. Menurunnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran di Kabupaten Mojokerto;
- b. Menurunnya jumlah penduduk yang menyandang masalah sosial di Kabupaten Mojokerto;
- c. Makin baiknya angka Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Mojokerto;
- d. Makin seimbang persebaran penduduk Kabupaten Mojokerto dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- e. Semua anggota masyarakat mempunyai akses yang sama dalam mendapatkan dan memanfaatkan berbagai pelayanan sosial serta mendapatkan dan memanfaatkan sarana dan prasarana ekonomi;
- f. Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.

2. Terwujudnya masyarakat demokratis berdasarkan Hukum yang berkeadilan ditandai oleh hal-hal berikut:

- a. Semakin kokohnya kelembagaan demokrasi;
- b. Meningkatnya peran serta masyarakat sipil dalam proses pembangunan di Kabupaten Mojokerto;
- c. Meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Mojokerto;
- d. Terjaminnya perkembangan dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat;
- e. Meningkatkan kesadaran aparat pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghormati dan mentaati hukum;
- f. Terwujudnya konsolidasi demokrasi dan penerapan prinsip-prinsip toleransi, non-diskriminasi, dan kemitraan pada berbagai aspek kehidupan.

3. Meningkatkan kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat ditandai oleh :

- a. Meningkatnya partisipasi kaum perempuan dalam proses politik, ditandai oleh meningkatnya keikutsertaan perempuan dalam aktivitas organisasi politik (partai politik);
- b. Meningkatnya jumlah perempuan yang duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sampai sekurang-kurangnya 30 % dari jumlah kursi yang tersedia (sesuai ketentuan dalam Paket Undang-Undang Politik);
- c. Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam posisi birokrasi pemerintah, khususnya pada posisi-posisi strategis;
- d. Meningkatnya pemenuhan hak-hak perempuan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- e. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan terkait kesehatan reproduksi;
- f. Menurunnya fenomena diskriminasi gender dalam semua aspek kehidupan.

4. Terwujudnya kerukunan antar sesama anggota masyarakat yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) ditandai oleh hal-hal berikut:

- 6. Makin meningkatnya kualitas persatuan dan kerukunan internal serta kerukunan antar umat beragama;

7. Interaksi antar budaya berlangsung secara baik;
8. Menerapkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keagamaan serta nilai-nilai luhur budaya bangsa dan daerah Kabupaten Mojokerto dalam kehidupan sehari-hari terlaksana secara baik;
9. Landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa dan daerah Kabupaten Mojokerto menjadi semakin kokoh.

5. Terwujudnya kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan damai dalam kehidupan sehari-hari ditandai oleh hal-hal berikut:

- a. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas lembaga-lembaga yang berkompeten menangani ketentraman dan ketertiban (TRANTIB) masyarakat di Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan ketertiban di masyarakat;
- b. Meningkatnya profesionalisme anggota satuan-satuan lembaga TRANTIB Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan ketertiban masyarakat;
- c. Meningkatnya motivasi dan perilaku anggota masyarakat untuk mentaati peraturan yang berlaku dan ikut berperan aktif dalam sistem pengamanan bersama dan suasana damai dilingkungan masing-masing.

11. Terwujudnya peningkatan kegiatan ekonomi dan pendapatan masyarakat ditandai oleh hal-hal berikut :

10. Meningkatnya pertumbuhan sektor Industri, produksi pertanian, produk unggulan perdesaan, jasa dan pariwisata di Kabupaten Mojokerto yang didukung oleh sektor pertanian yang handal;
11. Semakin luasnya lapangan kerja dan semakin berkurangnya angka pengangguran;
12. Semakin meningkatnya pendapatan riil masyarakat yang diikuti oleh pemerataan pendapatan yang berkeadilan, dan semakin menurunnya jumlah keluarga miskin di Kabupaten Mojokerto;
13. Tersedianya sarana & prasarana dasar wilayah yang memadai sehingga mampu mendorong tumbuh kembangnya sektor industri, jasa dan pariwisata.

12. Terwujudnya penataan dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Mojokerto secara berkelanjutan ditandai oleh hal-hal berikut:

4. Terwujudnya pengembangan wilayah yang sesuai dengan fungsi dan Tata Guna Lahan serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kabupaten Mojokerto;
5. Tersediaanya kawasan permukiman, pergudangan, dan industri yang memadai;
6. Terwujudnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan serta tetap terjaganya kelestarian lingkungan hidup;
7. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

13. Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan anggota masyarakat Kabupaten Mojokerto kepada Tuhan yang Maha Esa ditandai oleh hal-hal berikut:

8. Semakin meningkatnya kualitas anggota masyarakat dalam memahami simbol dan substansi nilai-nilai keagamaan;
9. Semakin meningkatnya kualitas anggota masyarakat dalam mengamalkan substansi nilai-nilai keagamaan.

14. Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Mojokerto yang berkualitas ditandai oleh hal-hal berikut:

- a. Semakin tingginya kemampuan SDM Kabupaten Mojokerto dalam menguasai, menerapkan, dan menciptakan IPTEK;
- b. Semakin meningkatnya kualitas keahlian, keterampilan, serta daya imajinasi dan inovasi SDM Kabupaten Mojokerto;
- c. Semakin meningkatnya daya saing SDM dan produk Kabupaten Mojokerto.

10. Terwujudnya SDM Kabupaten Mojokerto yang beretos kerja tinggi ditandai oleh hal-hal berikut:

10. Meningkatnya kedisiplinan dan keprofesionalan SDM Kabupaten Mojokerto;
11. Meningkatnya kreatifitas dan produktifitas SDM Kabupaten Mojokerto;
12. Meningkatnya kualitas produk dan jasa Kabupaten Mojokerto.

11. Kabupaten Mojokerto menjadi pusat tujuan wisata Budaya di Jawa Timur ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Semakin membaiknya pengelolaan serta pelestarian budaya dan situs-situs peninggalan Kerajaan Majapahit;
2. Mojokerto dijadikan tempat tujuan (destinasi) wisata budaya oleh para siswa-siswi yang duduk di jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Jawa Timur dan/atau Indonesia;
3. Mojokerto dijadikan tempat tujuan (destinasi) wisata budaya bagi para wisatawan, baik wisatawan domestik maupun manca negara.

4. 1. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2005 – 2025

4.1.1. Mewujudkan pemerataan pemenuhan hak-hak dasar dan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Mojokerto

Tercapainya pemerataan pemenuhan hak-hak dasar dan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat sangat penting maknanya bagi upaya peningkatan keadilan, ketentraman dan kemakmuran serta peradaban dan daya saing anggota masyarakat Kabupaten Mojokerto. Di sisi lain, dengan telah terpenuhi kebutuhan sosial ekonomi anggota masyarakat, maka peluang mereka untuk mampu memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi, seperti kebutuhan mengaktualisasikan dirinya akan menjadi lebih besar.

Untuk mewujudkan pemerataan pemenuhan hak-hak dasar dan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Mojokerto, dilakukan melalui pelaksanaan:

2. Pemerataan pembangunan ekonomi di Kabupaten Mojokerto diarahkan untuk meningkatkan pemerataan: kemampuan anggota masyarakat untuk mengakses berbagai sarana dan prasarana ekonomi; meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan pendapatan riil anggota Masyarakat khususnya anggota masyarakat yang kurang beruntung; dan meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Mojokerto, sebagai landasan untuk meningkatkan pemerataan

pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota masyarakat dan/atau untuk menurunkan jumlah penduduk miskin dan pengangguran di Kabupaten Mojokerto;

3. Peningkatan pendapatan keluarga juga diarahkan melalui pemberdayaan usaha skala mikro dan usaha rumah tangga yang sebagian besar dimotori oleh kaum perempuan (Ibu rumah tangga);
4. Pemerataan pembangunan sosial di Kabupaten Mojokerto diarahkan untuk: meningkatkan pemerataan kemampuan anggota masyarakat untuk mengakses berbagai pelayanan sosial; meningkatkan pemerataan pemenuhan kebutuhan sosial anggota masyarakat; meningkatkan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung melalui penguatan lembaga jaminan sosial; dan meningkatkan atau memperbaiki angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Mojokerto, sebagai landasan untuk meminimalkan: jumlah penduduk yang menyandang masalah sosial; jumlah bayi, anak dan Manusia Lanjut Usia (MANULA) yang terlantar; menuntaskan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun dan Pendidikan Menengah 12 (dua belas) tahun; serta memperluas jangkauan dan memperbanyak program pelayanan kesehatan;
5. Pemerataan pembangunan sosial di Kabupaten Mojokerto juga diarahkan untuk mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk serta menata persebaran dan mobilitas penduduk sebagai landasan untuk menyeimbangkan persebaran penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

4.1.2 Mewujudkan masyarakat yang demokratis berdasarkan hukum yang berkeadilan

Masyarakat demokratis berdasarkan hukum merupakan landasan penting untuk mewujudkan pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto yang semakin maju dan berkeadilan. Pada prinsipnya, sistem demokrasi itu adalah: memaksimalkan pemanfaatan potensi masyarakat dan memberikan peluang yang besar kepada setiap anggota masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan; meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah. Penerapan dan penegakan hukum yang berkeadilan pada dasarnya adalah untuk memastikan munculnya aspek-aspek kemanusiaan yang bersifat positif dan menghambat atau mencegah munculnya aspek-aspek kemanusiaan yang bersifat negatif serta memastikan terlaksananya keadilan, terciptanya ketertiban, dan terjaminnya hak-hak dasar masyarakat secara maksimal.

Untuk mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang demokratis berdasarkan Hukum yang berkeadilan dilakukan melalui pelaksanaan:

- 5.4. Pelembagaan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat dan peningkatan keserasian hubungan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif;
- 5.5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan di Kabupaten Mojokerto dititik beratkan pada: pembentukan budaya politik dan kedewasaan anggota masyarakat dalam berdemokrasi; penataan fungsi dari pranata-pranata kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, dan partai politik untuk membangun kemandirian anggota masyarakat dalam mengelola berbagai konflik sosial; serta memberdayakan berbagai potensi masyarakat untuk menyukseskan pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto;
- 5.6. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Mojokerto dalam menjalankan wewenang dan fungsinya serta dalam menghormati dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat; dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah guna meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Mojokerto;
- 5.7. Peningkatan peranan komunikasi dan informasi dalam rangka mencerdaskan kehidupan anggota masyarakat dalam berpolitik dititik beratkan pada terjaminnya hak masyarakat untuk berpendapat dan mengontrol jalannya pemerintahan daerah secara cerdas dan demokratis; penyebaran informasi yang lebih merata dengan mendorong tumbuh dan berkembangnya media massa yang independen; menjamin kebebasan media massa untuk mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; menciptakan jaringan informasi yang bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik untuk mendorong terciptanya kebijakan yang mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat; dan
- 5.8. Peningkatan kesadaran dan budaya masyarakat dalam menghormati dan mentaati hukum dititikberatkan pada: pemberian akses untuk mendapatkan segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemberian akses untuk ikut terlibat dalam berbagai proses pembangunan sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara; pemberian penyuluhan dan pembinaan hukum kepada masyarakat.

4.1.3 Meningkatkan kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat

Ketidak setaraan gender bukan saja menjadi persoalan lokal, regional, dan nasional; akan tetapi juga menjadi persoalan global. Oleh karenanya perjuangan untuk meningkatkan kesetaraan gender memang menjadi agenda global. Komitmen Pemerintah Indonesia untuk ikut memberikan kontribusi pada upaya meningkatkan kesetaraan gender sudah tertuang dalam sejumlah kebijakan. Terkait dengan hal tersebut, Kabupaten Mojokerto perlu menindaklanjuti dengan memegang komitmen untuk ikut meningkatkan kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Mojokerto, melalui upaya mengarusutamakan gender dalam pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat di kabupaten Mojokerto ditempuh melalui :

- a. Peningkatan pemahaman para penentu kebijakan di Kabupaten Mojokerto akan pentingnya peningkatan kesetaraan gender. Langkah ini perlu diawali dengan pemahaman terhadap persoalan ketidaksetaraan gender yang sedang terjadi di masyarakat dengan segala implikasi yang amat merugikan masyarakat itu sendiri;
- b. Menghimbau para penentu kebijakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto untuk memperhatikan peraturan perundangan yang mengajak mereka untuk mengarusutamakan gender dalam pembangunan daerah;
- c. Menciptakan kesempatan kepada perempuan untuk dapat meningkatkan kapasitas/kapabilitas (*capacity building*) guna membangun dan atau meningkatkan kompetensi perempuan pada bidangnya masing-masing; sehingga mereka berpotensi untuk dapat mengambil peran dalam pembangunan yang sedang berlangsung;
- d. Meningkatkan akses perempuan untuk dapat mengambil peran dan terlibat secara langsung dalam pembangunan daerah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

4.1.4 Mewujudkan kerukunan antar sesama anggota masyarakat yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Kerukunan antar sesama anggota masyarakat yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan dan HAM adalah merupakan aspek penting dalam memelihara dan menjaga kesatuan dan persatuan bangsa serta untuk membentuk landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan.

Untuk mewujudkan kerukunan antar sesama anggota masyarakat di Kabupaten Mojokerto dilakukan melalui pelaksanaan:

21. Peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan, penghormatan, dan pengamalan nilai-nilai kemanusiaan dan substansi nilai-nilai keagamaan dititik beratkan pada: peningkatan kesadaran dan kemampuan anggota

masyarakat untuk: memahami, menghayati, menghormati, dan mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan dan HAM serta substansi nilai-nilai keagamaan; dan peningkatan budaya anggota masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan dan HAM serta substansi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

22. Memberikan akses yang luas kepada anggota masyarakat untuk melakukan interaksi antar budaya, dan terbentuknya lembaga atau organisasi yang tidak mentoleransi munculnya konflik yang bersemangat atau bernafaskan SARA;
23. Pengokohan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa dan daerah Kabupaten Mojokerto dititik beratkan pada pembangunan pada bidang keagamaan guna memantapkan fungsi dan peran agama dalam menyukseskan pembangunan daerah di Kabupaten Mojokerto.

4.1.5 Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan damai dalam kehidupan sehari-hari

Masyarakat yang aman, tertib, dan damai adalah merupakan modal penting yang tak nampak dan landasan penting untuk mewujudkan ketentraman dan terjaminnya keberlangsungan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Mojokerto. Pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban pada dasarnya adalah untuk memastikan munculnya aspek-aspek positif yang mendorong terciptanya kedamaian dan ketentraman dan menghambat atau mencegah munculnya aspek-aspek negatif yang memberi peluang munculnya kekacauan dan kegelisahan anggota masyarakat.

Untuk mewujudkan kondisi masyarakat Kabupaten Mojokerto yang aman, tertib, dan damai, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Peningkatan profesionalisme yang menitikberatkan pada pengembangan kompetensi inti anggota satuan-satuan keamanan di Kabupaten Mojokerto sehingga mereka mampu untuk melindungi dan mengayomi masyarakat serta mencegah terjadinya tindakan kejahatan secara efektif;
- Peningkatan budaya gotong-royong dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga anggota masyarakat termotivasi juga dalam melaksanakan sistim pengamanan bersama;

- Peningkatan kesadaran anggota masyarakat untuk mengetahui, menghayati, dan mentaati peraturan, serta makna ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan menyukseskan pelaksanaan pembangunan.

4.1.6 Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan pendapatan masyarakat

7. Struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri, jasa, pariwisata, koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah sebagai motor penggerak roda perekonomian Kabupaten Mojokerto yang didukung oleh pengembangan sektor pertanian dalam arti luas, yang meliputi antara lain pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan;
8. Pembangunan industri diarahkan untuk meningkatkan daya saing industri baik di tingkat lokal, nasional maupun global, serta membangun hubungan yang sinergis antara industri besar, industri menengah dan industri kecil dalam struktur industri yang sehat dan kuat. Sehingga ketiga jenis industri tersebut dapat saling tumbuh dan terintegrasi satu dengan yang lain dalam satu mata rantai kegiatan ekonomi;
9. Pembangunan pariwisata diarahkan agar sektor pariwisata mampu mendorong kegiatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat sekitar obyek wisata serta dapat memperluas kesempatan kerja. Pengembangan pariwisata dititikberatkan pada pengembangan wisata budaya dengan obyek wisata utama Peninggalan Kerajaan Majapahit sebagai icon pariwisata di Kabupaten Mojokerto;
10. Peningkatan daya saing hasil-hasil produksi pertanian dan komoditas sektor primer lainnya baik di tingkat pasar lokal, nasional maupun internasional dilakukan melalui efisiensi dan modernisasi sarana produksi pertanian;
11. Peningkatan efisiensi dan modernisasi sektor pertanian melibatkan partisipasi aktif para petani dan pelaku utama sektor primer lainnya. Pengembangan SDM petani dan pelaku usaha sektor primer dilakukan untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas hasil produksi dan kemampuan untuk melakukan akses bagi para petani. Peningkatan kualitas

SDM petani dan pelaku usaha sektor primer lainnya didukung dengan revitalisasi kelembagaan pada tingkat operasional;

12. Penyediaan lapangan usaha bidang pertanian diarahkan pada pengembangan agroindustri yang bersifat padat karya (labour intensive) sehingga dapat membuka banyak kesempatan kerja baru;
13. Pengembangan agroindustri di wilayah pedesaan perlu didukung pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi dikawasan pedesaan dengan wilayah perkotaan terdekat untuk menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi antara wilayah pedesaan dan perkotaan, serta meningkatkan kemudahan akses masyarakat pedesaan terhadap informasi, pasar, teknologi, lembaga keuangan serta permodalan;
14. Untuk memperlancar sistem distribusi barang, terutama komoditas pertanian, dari daerah penghasil (produsen) ke daerah pengguna (konsumen), sehingga dapat memberikan nilai tambah terhadap barang-barang tersebut di tingkat produsen (masyarakat penghasil) yang sebagian besar berada di wilayah pedesaan perlu didukung pengembangan infrastruktur perdagangan yang memadai;
15. Peningkatan kemampuan masyarakat pedesaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam, khususnya sektor pertanian, diarahkan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia pedesaan, sehingga produktivitas sektor pertanian yang menjadi mata pencarian mayoritas masyarakat pedesaan meningkat;
16. Kebijakan investasi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang menitikberatkan sektor industri, pariwisata dan pertanian sebagai basis utama perekonomian Kabupaten Mojokerto. Untuk itu, pemerintah sebagai fasilitator, regulator sekaligus katalisator berperan menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik minat investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Mojokerto;
17. Pengembangan lembaga Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi diarahkan pada penyediaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga produk-produk yang dihasilkan mudah terserap oleh pasar. Untuk meningkatkan daya saing hasil produksi UKM dan Koperasi perlu peningkatan kompetensi melalui peningkatan produktivitas dan kapabilitas

para pelaku UKM dan Koperasi. Penguatan dan pelatihan kewirausahaan serta pengembangan IPTEK, khususnya Teknologi Tepat Guna, juga diperlukan untuk mendorong agar UKM dan Koperasi dapat berkembang dan bersaing dengan perusahaan besar;

18. Pengembangan koperasi diarahkan untuk mendorong aktivitas ekonomi pada berbagai sektor, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
19. Pengembangan Usaha Mikro diarahkan untuk memperkuat Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (KUEP) yang ada dalam masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan keluarga/masyarakat serta sebagai pendorong pengembangan ekonomi lokal;
20. Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat dilakukan melalui pemberdayaan usaha mikro sebagai upaya pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat yang dilakukan melalui: peningkatan kapasitas usaha, peningkatan keterampilan pengelolaan usaha, peningkatan kemampuan akses pengelola usaha mikro.

4.1.7 Mewujudkan penataan dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Mojokerto secara berkelanjutan

- a. Pengembangan wilayah diarahkan pada pemantapan fungsi pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada yaitu di Sub SWP I, II, III dan IV. Selain itu pengembangan wilayah diarahkan pada terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan baru yang berdasarkan kelengkapan sarana dan prasarana perkotaan serta posisi geografisnya berpeluang menjadi sub pusat pertumbuhan wilayah untuk lebih menjamin pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Mojokerto.
- b. Pengembangan kawasan permukiman/perumahan untuk diarahkan juga mendukung kebutuhan perumahan masyarakat di SWP (Gerbang Kertosusila Plus). Jika rencana pembangunan Jalan Tol Surabaya – Mojokerto – Kertosono, pengembangan jalan propinsi Mojokerto – Gedeg – Lamongan serta Mojokerto – Mojosari – Porong/Gempol, pembangunan rel ganda serta pengoperasian kereta Komuter Surabaya – Mojokerto – Jombang terealisasi, maka akses transportasi dari Mojokerto ke wilayah

inti Surabaya Metropolitan Area (SMA) menjadi mudah dan cepat. Sehingga Mojokerto menjadi salah satu wilayah yang potensial untuk pengembangan permukiman sebagai Surabaya Metropolitan Area. Dimana pengembangan permukiman baru ini hendaknya tidak mengkonversi lahan pertanian produktif.

- c. Pembangunan wilayah harus difokuskan kepada kepentingan masyarakat banyak dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan masyarakat harus tetap ditingkatkan dalam upaya pengembangan dan pembangunan wilayah. Konflik-konflik yang muncul akibat pembangunan atau pengembangan sebuah kawasan harus dicarikan jalan keluar dengan arif bijaksana dengan mengacu pada kepentingan masyarakat banyak;
- d. Pendayagunaan sumber daya alam yang dapat diperbarui (*renewable*), harus diarahkan kepada pemanfaatan secara rasional, optimal, efisien dan bertanggung jawab. Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut diinvestasikan kembali guna menumbuhkembangkan upaya pemulihan, rehabilitasi, dan pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tak terbarukan harus seefisien mungkin dan menerapkan strategi memperbesar cadangan dan diarahkan untuk mendukung peningkatan produksi lokal;
- e. Pengelolaan sumber daya air diarahkan untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya sebagai pemenuhan kebutuhan irigasi dan kebutuhan hidup sehari-hari dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah, mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan *demand management* yang ditujukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air dan pendekatan *supply management* yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air, serta memperkuat kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat;
- f. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang. Pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan yang ramah lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya

peningkatan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;

- g. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup perlu didukung oleh peningkatan kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas, peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola serta dukungan politik yang kredibel dari para pemangku kekuasaan;
- h. Cara pandang terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan perlu disosialisasikan dan didorong melalui internalisasi ke dalam kegiatan produksi dan konsumsi, dengan cara menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial, serta pendidikan formal pada semua jenjang pendidikan;
- i. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup diarahkan terutama bagi generasi muda sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan peduli terhadap isu sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dengan demikian, pada masa yang akan datang mereka mampu berperan sebagai penggerak bagi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari – hari.

4.1.8 Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan anggota masyarakat Kabupaten Mojokerto kepada Tuhan Yang Maha Esa

Tercapainya peningkatan keimanan dan ketaqwaan anggota masyarakat Kabupaten Mojokerto kepada Tuhan Yang Maha Esa sangat penting maknanya bagi upaya peningkatan peradaban dan daya saing SDM Kabupaten Mojokerto. Dengan telah meningkatnya keimanan dan ketaqwaan anggota masyarakat Kabupaten Mojokerto kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka kemampuan mereka akan menjadi semakin besar untuk mengambil aspek-aspek positif dan untuk menghindari aspek-aspek negatif dari budaya luar yang mereka terima di era globalisasi ini.

Untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan anggota masyarakat Kabupaten Mojokerto kepada Tuhan Yang Maha Esa Kabupaten Mojokerto dilakukan melalui pelaksanaan:

- a. Pembangunan agama diarahkan untuk meningkatkan kesadaran anggota masyarakat untuk selalu ikut aktif dalam kegiatan atau acara keagamaan sebagai landasan untuk meningkatkan pemahaman dan penghayatan mereka terhadap simbol dan substansi nilai keagamaan;
- b. Pembangunan agama juga diarahkan untuk meningkatkan ketaatan anggota masyarakat dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan agama yang dianutnya sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas

pengamalan substansi nilai keagamaan mereka dalam kehidupan bermasyarakat.

4.1.9. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Mojokerto yang berkualitas

Pembangunan di bidang SDM dalam rangka membentuk SDM yang berkualitas dan merealisasikan potensi manusia adalah merupakan bagian penting dari upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang makmur. Terwujudnya SDM Kabupaten Mojokerto yang berkualitas sangat penting maknanya bagi: peningkatan kemampuan mereka dalam: memahami, menerapkan, dan menciptakan IPTEK; peningkatan peluang mereka dalam merebut peluang pasar, peningkatan kinerja mereka dalam membuat barang dan memberi pelayanan yang mempunyai keunggulan bersaing, serta peningkatan kemampuan mereka untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Dengan telah berkualitasnya SDM Kabupaten Mojokerto, maka potensi mereka untuk menjadi SDM yang profesional serta mampu berkreasi dan berinovasi juga akan menjadi lebih besar.

Untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Mojokerto yang berkualitas dilakukan melalui pelaksanaan:

- a. Pembangunan SDM diarahkan untuk meningkatkan kualitas intelektual dan emosional SDM Kabupaten Mojokerto dalam menguasai, menerapkan, dan menciptakan IPTEK;
- b. Pembangunan SDM juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas keahlian, ketrampilan, daya imajinasi dan kreatifitas SDM Kabupaten Mojokerto dalam menerapkan, dan menciptakan IPTEK, sehingga SDM dan produk Kabupaten Mojokerto menjadi unggul dalam persaingan merebut peluang pasar.

4.1.10. Mewujudkan SDM Kabupaten Mojokerto yang beretos kerja tinggi

Dalam proses produksi dan/atau pelayanan, etos kerja dan kualitas SDM adalah laksana dua sisi mata uang, dimana kualitas SDM yang tinggi tanpa etos kerja yang tinggi atau sebaliknya adalah tidak akan menghasilkan produk atau jasa yang unggul dalam bersaing. Oleh karena itu, pembangunan etos kerja sama pentingnya dengan pembangunan kualitas SDM. Terwujudnya SDM Kabupaten Mojokerto yang beretos kerja tinggi sangat penting maknanya: bagi upaya peningkatan daya saing mereka dalam merebut peluang pasar; dan kemampuan mereka untuk menghasilkan produk dan pelayanan yang mempunyai keunggulan bersaing.

Untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Mojokerto yang beretos kerja tinggi dilakukan melalui pelaksanaan :

3. Pembudayaan sikap dan perilaku disiplin diawali mulai dari pendidikan pra sekolah, yakni dengan mewajibkan penegakan disiplin dalam lingkungan dan aktifitas penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang pendidikan;
4. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan dan/atau khusus dalam rangka membentuk SDM yang profesional dititikberatkan pada program pengembangan kompetensi inti upaya mendidik para peserta didik untuk menekuni dan mengembangkan bidang ilmu dan/atau keterampilan yang mampu mereka kuasai secara lebih baik dan/atau sempurna;
5. Penyelenggaraan latihan kerja dalam rangka meningkatkan produktifitas dan daya kreasi serta daya inovasi SDM Kabupaten Mojokerto dititikberatkan pada upaya untuk membentuk SDM yang mampu menghasilkan produk dan/atau pelayanan yang mempunyai keunggulan bersaing.

4.1.11. Mewujudkan Kabupaten Mojokerto sebagai pusat tujuan wisata budaya di Jawa Timur

Terwujudnya Kabupaten Mojokerto sebagai pusat wisata budaya di Jawa Timur sangat penting maknanya bagi upaya peningkatan peluang kerja dan peluang anggota masyarakat Kabupaten Mojokerto untuk menambah sumber penghasilan dan kemakmuran.

Untuk mewujudkan Kabupaten Mojokerto sebagai pusat tujuan wisata budaya di Jawa Timur dilakukan melalui pelaksanaan :

5. Pengelolaan dan pelestarian budaya dan situs-situs peninggalan Kerajaan Majapahit dititikberatkan pada pengembangan pendukung dan sarana pendukung ini dari masing-masing situs dan lingkungannya, sehingga masing-masing obyek wisata di Kabupaten Mojokerto mempunyai keunggulan yang diperbedakan (keunggulan komparatif) dan mempunyai keunggulan kompetitif;
6. Penyelenggaraan promosi tentang keunggulan obyek wisata budaya di Kabupaten Mojokerto dititik beratkan pada : penyusunan dan penyebarluasan informasi tentang keunggulan dan keunikan dari masing-masing obyek wisata; merintis kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Sekolah yang ada di Jawa Timur; merintis kerjasama dengan perusahaan jasa Angkutan Wisata; penyelenggaraan pelatihan pramuwisata dan pelatihan lain yang berpotensi untuk ikut mengembangkan

keberhasilan pembangunan untuk menjadikan Mojokerto sebagai tujuan wisata budaya di Jawa Timur.

4.2. TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS

4.2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ke-1 (2006 – 2010)

Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahap ke 1 diarahkan untuk menata kembali dan membangun Kabupaten Mojokerto di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Kabupaten Mojokerto maju, adil, makmur, tentram, dan beradab.

Berdasarkan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan pada tahap sebelumnya, pada tahap ini diarahkan pada peningkatan kegiatan ekonomi dan pendapatan masyarakat yang berbasis pada sektor industri, jasa, pariwisata, pertanian, koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah yang ditandai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, penurunan angka kemiskinan serta jumlah pengangguran. Bersamaan dengan itu dilaksanakan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya pada bidang pendidikan dan kesehatan sehingga terjadi peningkatan etos kerja dan produktifitas sumber daya manusia Kabupaten Mojokerto baik aparatur maupun masyarakat.

Seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu mendapatkan perhatian khusus agar sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan kesinambungan pembangunan dapat terus berlangsung.

Kabupaten Mojokerto yang maju, adil, makmur, tentram, dan beradab yang ditandai dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender pada berbagai bidang pembangunan, penegakan hukum, meningkatnya kerukunan antar anggota masyarakat serta meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat mendapatkan perhatian yang mendasar pada RPJM ke-1.

4.2.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ke-2 (2011 – 2015)

Berdasarkan pelaksanaan dan pencapaian hasil pembangunan serta sebagai wujud keberlanjutan RPJP, maka pada RPJM ke-2 ini diarahkan untuk memantapkan penataan kembali pembangunan di segala bidang sehingga kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil-hasil pembangunan menjadi semakin baik, jumlah penduduk miskin terus menurun dan angka pengangguran juga terus berkurang. Pada tahap ini struktur ekonomi Kabupaten Mojokerto menjadi semakin mantap yang ditandai semakin berkembangnya sektor industri, jasa, pariwisata, koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah yang di dukung sektor pertanian yang handal.

Untuk mendukung percepatan pembangunan bidang ekonomi Peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan melalui peningkatan kualitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan sehingga etos dan produktifitas kerja sumber daya manusia Kabupaten Mojokerto baik aparatur maupun masyarakat terus mengalami peningkatan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup semakin baik dan berkembang melalui penguatan kelembagaan serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Kondisi Kabupaten Mojokerto yang maju, adil, makmur, tentram, dan beradab menjadi semakin mantap. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta bidang-bidang sosial-budaya yang lain. Kesetaraan gender pada berbagai bidang pembangunan juga terus semakin membaik; demikian juga penegakan hukum, kerukunan antar anggota masyarakat serta keamanan dan ketertiban masyarakat juga terus mengalami peningkatan.

4.2.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ke-3 (2016 – 2020)

RPJM ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan Kabupaten Mojokerto secara menyeluruh dan terpadu dengan menekankan kepada percepatan, pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kondisi perekonomian Kabupaten Mojokerto yang semakin maju dan kompetitif yang ditandai dengan kuatnya struktur ekonomi daerah yang berbasis pada sektor industri, jasa, pariwisata, koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah yang didukung oleh sektor pertanian yang handal akan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat berkembang lebih cepat.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan semakin mantap yang diwujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan secara bijak. Pelestarian lingkungan hidup terus dilakukan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Kesejahteraan masyarakat terus membaik tercermin dari meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan ini juga didorong oleh menguatnya pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi serta meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Kualitas sumber daya manusia bertambah baik ditandai etos dan produktifitas kerja yang semakin baik.

Selanjutnya pembangunan hukum dan politik dalam rangka mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang maju, adil, tentram, dan beradab terus membaik ditandai dengan meningkatnya kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, berperannya hukum yang mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mewujudkan stabilitas politik, keamanan dan ketertiban di Kabupaten Mojokerto.

4.2.4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ke-4 (2021 – 2025)

RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang maju, adil, makmur, tentram, dan beradab melalui percepatan, pemerataan

pembangunan di segala bidang, pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan terkendali, serta memacu peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Struktur ekonomi bertambah kuat ditandai dengan pertumbuhan ekonomi dan PDRB Kabupaten Mojokerto yang makin tinggi. Struktur ekonomi berbasis sektor industri, jasa, pariwisata, koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah yang didukung oleh sektor pertanian yang semakin terpadu dan semakin handal. Guna memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan potensi sumber daya alam terus terpelihara dan dimanfaatkan secara bijaksana untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sebagai modal pembangunan di masa yang akan datang.

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat, mantapnya kualitas sumber daya manusia ditandai dengan meningkat dan meratanya akses dan kualitas pendidikan, peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, peningkatan peran perempuan dan perlindungan terhadap anak, kesetaraan gender, dan terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk. Sejalan dengan kemajuan tersebut diharapkan masyarakat Kabupaten Mojokerto memiliki: kualitas budaya demokrasi yang tinggi, tingkat kemakmuran yang tinggi, rasa tentram, peradaban yang tinggi, serta taat hukum dan taat menjalankan ajaran agama/kepercayaan masing-masing, tumbuh kesetiakawanan sosial, serta saling menghormati antar kelompok masyarakat.

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025 ini berisi visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Mojokerto yang merupakan pedoman bagi Pemerintahan Daerah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan daerah 20 tahun ke depan.

RPJPD ini juga menjadi acuan bagi calon Kepala Daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya keberhasilan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan visi **“Kabupaten Mojokerto yang maju, adil, makmur, tentram, dan beradab”** ditentukan oleh sejumlah prasyarat, diantaranya adalah :

- (1) Komitmen Pemerintah Daerah untuk : memajukan daerah; meningkatkan kualitas hidup anggota masyarakat; serta menegakkan demokrasi dan peraturan daerah;
- (2) Konsistensi, integrasi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah;
- (3) Keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap kepentingan rakyat, terutama rakyat kecil yang belum beruntung;
- (4) Peran serta yang nyata dan efektif dari komponen masyarakat dalam memaksimalkan keberhasilan pelaksanaan misi Kabupaten Mojokerto; dan
- (5) Berperannya semua komponen daerah secara maksimal dan proporsional.

Pada akhirnya pembangunan daerah akan memantapkan otonomi daerah dan kemandirian serta peningkatan kualitas manusia dan masyarakat

Kabupaten Mojokerto dalam suasana yang demokratis, tentram, aman, dan damai.

BUPATI MOJOKERTO

SUWANDI

PENYEMPURNAAN ATAS PENGKAJIAN PERDA NOMOR 15 TAHUN 2008**1. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang RPJPD Tahun 2005-2025**

- a. Dasar Hukum ditambah (masuk di hal. 4) :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 2) ;
- b. BAB I PENDAHULUAN :
 1. Point 1.3. Maksud dan Tujuan disempurnakan menjadi (masuk di halaman 5) :

" Maksud ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Mojokerto adalah untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh lapisan masyarakat (Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak."
 2. Point 1.4.1 Landasan Hukum (masuk halaman 8)
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 2) ;
- c. BAB II KONDISI UMUM :
 1. Point 2.1. Kondisi Daerah Saat ini (Halaman 11-17) :
 - Ditambah tentang Pelayanan Umum
(Halaman 13) 2.1.3.3. Kesehatan
... *pembangunan sarana kesehatan dan penyediaan tenaga medis* antara lain jumlah dokter 76 orang, jumlah dokter Gigi 30 orang, jumlah Perawat 163 orang dan Paramedis lain sebanyak 128 orang. *Sebagai*
 - Ditambah tentang Perumahan
(Halaman 12) 2.1.3.1. Kependudukan
... *anak terlantar yakni 7.025 jiwa*. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, Pemerintah Daerah melakukan penataan

perumahan penduduk baik pada kawasan perkampungan/perumahan lama maupun pembangunan permukiman baru berupa kawasan-kawasan perumahan. Di Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2004 telah terbangun perumahan baru terdapat di 16 lokasi perumahan.

- Ditambah Fasilitas Umum
(Halaman 13) 2.1.3.3. Kesehatan
.....*pembangunan sarana kesehatan* antara lain Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Soekandar, Rumah sakit swasta 4 unit, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling yang tersebar di seluruh Kecamatan *dan penyediaan tenaga medis*

(Halaman 13) 2.1.3.4. Pendidikan
..... *lembaga pendidikan (sekolah)* sebanyak 1.407 unit, *jumlah ruang kelas* sebanyak 6.837 ruang, *jumlah guru* 12.991 orang, *jumlah murid* sebanyak 203.780 siswa, *sehingga pada tahun*.....

(Halaman 15) 2.1.4. Perekonomian Daerah
..... *ekonomi di Kabupaten Mojokerto* antara lain jumlah terminal 2 buah, sub terminal sebanyak 6 buah, pasar sebanyak 8 buah, jumlah obyek wisata sebanyak 71 tempat.

- Ditambah Perlindungan Sosial
(Halaman 17) 2.1.5.3. Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan
.....*kemasyarakatan di Kabupaten Mojokerto tercatat sebanyak 83 unit organisasi* antara lain Panti Asuhan Anak Yatim, Pengembangan Bakat dan Anak Terlantar, Pembinaan Panti Wredha, Penyantun Perintis Kemerdekaan dan Janda Pahlawan.

- Ditambah tentang Keuangan Daerah
(Halaman 15) 2.1.4. Perekonomian Daerah
.....*ekonomi di Kabupaten Mojokerto*.....
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2004 terdiri dari Pendapatan sebesar Rp.347.909.923.200,-, Belanja sebesar Rp. 384.390.555.765,63 serta Pembiayaan sebesar Rp.36.480.632.565,63 sedangkan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2004 sebesar Rp. 34.050.069.225,25 yang dari tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan.

2. Point 2.1.4. Perekonomian Daerah (Halaman 14-15) :
(Halaman 15) Perekonomian Daerah
.... *dengan rata-rata pertumbuhan 5,05 % per tahun*. Kontribusi sektor PDRB adalah sebagai berikut : a. sektor pertanian sebesar 21,13%; b. sektor pertambangan sebesar 1,45 %; c. sektor industri pengolahan sebesar 35,51%; d. sektor listrik gas dan air bersih sebesar 1,21 %; e. sektor bangunan/konstruksi sebesar 2,55 %; e.

sektor perdagangan hotel dan restoran sebesar 22,26 %; f. sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 4,11 %; g. sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 3,82 %; h. sektor jasa-jasa sebesar 7,97 %. *Perkembangan PDRB dan*

3. Point 2.2. Tantangan (Halaman 18-19)
 - Ditambah Bidang Pertanian (Halaman 19) 2.2.2. Bidang Ekonomi
 6. *Pengelolaan asset daerah*
 7. Berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi.
 8. Makin berkurangnya tenaga kerja dalam bidang pertanian.
 9. Belum optimalnya fungsi irigasi di wilayah utara Sungai Brantas.
4. Point 2.2.8 Bidang Wilayah dan Tata Ruang (Halaman 21)
 - a. Bagian dari SWP Gerbang Kertosusila Plus (Halaman 21)
 3. *Peran serta stake holder dalam*
 4. Kabupaten Mojokerto masuk dalam konstelasi satuan wilayah pengembangan Gerbangkertosusila Plus (GKS Plus) yang berfungsi sebagai Kawasan Pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, transportasi, industri, perlu dikembangkan dan dimantapkan untuk mendorong perkembangan perkotaan Mojokerto yang serasi dengan kawasan perdesaan secara optimal dan berkelanjutan.
 - b. Merupakan daerah potensial pertanian.
 5. Kabupaten Mojokerto merupakan daerah potensial pertanian. Oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan non pertanian antara lain untuk kegiatan industri dan perumahan. Hal ini dimaksudkan agar tetap terjaga kapasitas hasil panen.
- d. BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2005-2025, Visi Nomor 6 :
 - (Halaman 24) 1. Kabupaten Mojokerto yang maju...
.... **ekonomi (pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata), infrastruktur, politik.....**
 - (Halaman 26) 3. Kabupaten Mojokerto yang makmur
... **kemampuan memenuhi kebutuhan ekonomi secara layak, peningkatan produksi pertanian dan hasil-hasil perdesaan, jumlah pengangguran....**
 - (Halaman 27) 3. Kabupaten Mojokerto yang makmur

- g. **Kemampuan memenuhi kebutuhan ekonomi secara layak, maksudnya ..**
- h. **Peningkatan produksi pertanian dan hasil-hasil perdesaan,** maksudnya adalah Kabupaten Mojokerto menjadi penyumbang beras di tingkat regional, sedangkan hasil-hasil perdesaan dapat meningkatkan produk unggulan perdesaan (kerajinan, home industri hasil-hasil pertanian/agroindustri).
- i. **Jumlah pengangguran semakin berkurang, maksudnya.....**

(Halaman 30) :

- 6. *Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan pendapatan masyarakat, **peningkatan produksi pertanian dan hasil-hasil perdesaan, penurunan jumlah keluarga miskin, dan penurunan jumlah pengangguran** adalah upaya untuk : meningkatkan pertumbuhan industri, meningkatkan **produksi pertanian, produk unggulan perdesaan, jasa, dan pariwisata;***

e. **BAB IV ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025 :**

- 1. Point 4.1.7 Mewujudkan penataan dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Mojokerto secara berkelanjutan :

(Halaman 47)

- a. Pengembangan wilayah diarahkan pada pemantapan fungsi pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada yaitu Sub SWP I, II, III dan IV. Selain itu pengembangan wilayah diarahkan pada terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan baru yang berdasarkan kelengkapan sarana dan prasarana perkotaan serta posisi geografisnya berpeluang menjadi sub pusat pertumbuhan wilayah untuk lebih menjamin pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Mojokerto.
- b. Pengembangan kawasan permukiman/perumahan untuk diarahkan juga mendukung kebutuhan perumahan masyarakat di SWP (Gerbangkertasusila Plus). Jika rencana pembangunan Jalan Tol Surabaya – Mojokerto – Kertosono, pengembangan jalan propinsi Mojokerto – Gedeg – Lamongan serta Mojokerto – Mojosari – Porong/Gempol, pembangunan rel ganda serta pengoperasian kereta Komuter Surabaya – Mojokerto – Jombang terealisasi, maka akses transportasi dari Mojokerto ke wilayah inti Surabaya Metropolitan Area (SMA) menjadi mudah dan cepat. Sehingga Mojokerto menjadi salah satu wilayah yang potensial untuk pengembangan permukiman sebagai Surabaya Metropolitan Area. Dimana pengembangan permukiman baru ini hendaknya tidak mengkonversi lahan pertanian produktif.

2. Point 4.2 Tahapan Dan Skala Prioritas (Halaman 50) :
Sudah sesuai dengan tahapan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2006-2010.

Mojokerto, 6 Pebruari 2009

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN MOJOKERTO**

Ir. BUNAWI, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 510 067 826